

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada pembiayaan pendidikan letak ketidaksesuaiannya adalah objek yang dijadikan akad *ijārah* yaitu berupa dana untuk menikmati pendidikan atau mereka bisa menyebut dengan fasilitas untuk menikmati pendidikan. Dana untuk menikmati pendidikan atau fasilitas yang merupakan objek sewa atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah dan uang tidak bisa dijadikan objek *ijārah* karena tidak adanya objek berupa barang atau jasa yang diambil kemanfaatannya.
2. Ditinjau secara hukum Islam bahwa praktik Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah*. Meski objek manfaat baik berupa jasa atau barang harus jelas, dan ketika manfaat objek berupa jasa terlaksana maka ada *ujrah* yang didapat atas pekerjaan jasa tersebut. Dan apabila manfaat berupa jasa tidak jelas, maka secara otomatis manfaat jasa tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

